

PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTABUMI

¹Jefry Ekasman Nunyai, ²Ibrahim Fikma Edrisy
jefrynunyai43@gmail.com, ibrahim.fikma.edrisy@umko.ac.id

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

***Abstract:** Narcotics or drugs have spread to almost all levels of society, from the middle to lower to upper middle class economic levels. Circulation of Narcotics in Correctional Institutions (Lapas) has been rife. The correctional system is used as a way to guide and foster prisoners, which is regulated in Law Number 12 of 1995. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), it is revealed that almost every year there has been circulation of narcotics behind prisons. The results of the research show that there are still unscrupulous prison employees who are seduced by narcotics traffickers with the lure of money tips to smuggle these illicit goods into the correctional institution. Efforts to tackle drug trafficking in the Class II A Penitentiary in Kotabumi are by tightening inspections for visitors who wish to enter LAPAS, conducting raids on prisoners, providing guidance to prison officers, providing personality, spirituality and independence development to inmates. The author's suggestion is that the facilities and infrastructure of the Kotabumi Class II A Correctional Institution should have an X-RAY device to detect all kinds of objects that will enter the Kotabumi prison, including these illicit goods.*

***Keywords:** Narcotics, Penitentiary, Crime*

Abstrak: Narkotika atau narkoba telah menyebar hampir ke semua kalangan masyarakat mulai dari tingkat ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah marak terjadi. Sistem pemasyarakatan digunakan sebagai cara untuk membimbing dan membina warga binaan pemasyarakatan, yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengungkapkan hampir setiap tahun telah terjadi peredaran Narkotika di balik Lapas. Hasil dari penelitian diketahui bahwa masih terdapat adanya oknum-oknum pegawai lembaga pemasyarakatan yang terbujuk rayu oleh pelaku kejahatan peredaran Narkotika dengan iming-iming berupa uang tips untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi dengan cara Memperketan Pemeriksaan Kepada Pengunjung yang ingin masuk ke dalam LAPAS, Melakukan Razia Terhadap Narapidana, Melakukan pembinaan kepada para Petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan Pembinaan Keperibadian, Kerohanian dan Pembinaan Kemandirian kepada narapidana. Saran penulis ialah sarana dan prasarana Lembaga Pemasyaraaktan Kelas II A Kotabumi seharusnya Lembaga Pemasyaraaktan Kelas II A Kotabumi memiliki alat X-RAY untuk mendeteksi segala macam benda yang akan masuk ke dalam LAPAS Kotabumi termasuk barang haram tersebut.

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

²Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Kata kunci: Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Tindak Pidana.

I. PENDAHULUAN

Saat ini tidak jarang orang-orang tersandung kasus kejahatan penyalahgunaan Narkotika. Banyaknya berita yang beredar melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Narkotika atau Narkoba tersebut telah menyebar hampir ke semua kalangan masyarakat mulai dari tingkat ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Obat terlarang tersebut, tidak hanya tersebar di kota-kota besar, tetapi juga sudah sampai ke kota-kota kecil di wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu melakukan upaya preventif terhadap bahaya Narkotika pada generasi penerus bangsa khususnya pada anak-anak Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa. Ada tiga alasan utama mengapa Indonesia sangat potensial bagi para sindikat Narkotika maupun Narkoba. Pertama, para sindikat memahami dengan baik bahwa permintaan (*demand*) Indonesia terhadap pasokan narkoba sangat besar. Kedua, wilayah perairan Indonesia sangat terbuka, mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Ketiga, potensi penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Bahkan, hukuman mati sekali pun tidak membuat mereka jera (Yosanna Laoly, 2019 : 2).

Dari berita formal atau data Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi sarang peredaran narkotika. Polres Lampung Utara telah mengungkap kasus narkotika yang terjadi di Rutan maupun di Lapas yang ada di Lampung Utara, terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 9 kasus yang telah diungkapkan oleh Polres Lampung Utara dengan jumlah 15 tersangka (data polres lampung utara 2020).

Peredaran Narkotika atau Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah marak terjadi. Para narapidana maupun tahanan kasus narkoba ternyata masih mampu mengendalikan bisnis haram tersebut dari balik jeruji besi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengungkapkan hampir setiap tahun telah terjadi peredaran Narkotika di balik Lapas. Salah satunya pada tahun 2012 terdapat tujuh Napi Nusa kambangan yang terbukti menjadi bandar peredaran Narkotika seberat 3,9 kilogram di Depok (blok spot,2020).

Selain itu, Peredaran Narkotika juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Salah satu contoh kasusnya terjadi penangkapan terhadap Oknum Pegawai Lapas Kelas II A Kotabumi yang

berinisial HS diamankan di pintu masuk Lapas. Oknum pegawai tersebut diamankan dipintu masuk pada hari Senin 8 Juli 2019 pukul 09.00 WIB saat hendak menyelundupkan sabu-sabu ke dalam Lapas Kotabumi (blok spot 2020).

Hal ini sangat disayangkan biasa terjadi. Padahal seharusnya Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana. Tujuannya ialah untuk mengembalikan warga binaan ke masyarakat agar mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah mereka keluar dari dalam Lapas. Dengan dilaksanakan proses pembinaan atau pembimbingan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan tersebut mempunyai fungsi untuk mengurangi terjadinya peningkatan tindak pidana. Sistem pemasyarakatan sebagai cara untuk membimbing dan membina warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTABUMI.”**

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta yang objektif atau yang sesuai dengan objek penelitian, yang didapatkan melalui penelitian lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Metode empiris adalah cara yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengambil data perilaku hukum (nilai-nilai yang ingin diungkapkan) oleh narasumber. Untuk memperoleh ini, dilakukan dengan cara mewawancarai petugas atau pun pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi secara langsung.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu wawancara, observasi lapangan atau pun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah lagi oleh peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian (Zainuddin Ali, 2011 : 106)

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan wawancara dan observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian, sedangkan wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini (Haris Herdiansyah, 2013 : 15).

Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan yang bersifat garis besar sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dikembangkan pada saat wawancara berlangsung (Emzir, 2010 : 5).

Kemudian pengelolaan data dengan menggunakan cara editing pemeriksaan data), coding (penandaan data) dan klarifikasi data. Selanjutnya data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan penjelasan secara terinci dan sistematis untuk mendapatkan kejelasan dan mempermudah pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat spesifik atau khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan atau solusi yang bersifat luas dan umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis (Masnur Muslich, 2010 : 41).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2. Penyebab Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi.

Berdasarkan Wawancara antara Penulis bersama Bapak Aditia Warman selaku narasumber beliau menjelaskan terdapat 2 faktor penyebab peredaran narkotika yang mungkin terjadi di dalam Lapas Kelas II A Kotabumi.

1. Oknum pegawai Lapas

Peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan sepenuhnya belum bisa di selesaikan sampai saat ini hal ini di buktikan dengan banyaknya oknum pegawai yang terlibat di dalam bisnis haram ini sehingga sangat sulit untuk di bersihkan walaupun sejatinya Lapas adalah tempat pembinaan namun Lapas menjadi tempat yang sangat aman untuk bersembunyi bagi para pengedar untuk tetap mengendalikan bisnis mereka ini tentunya tidak lepas dari permainan oknum-oknum yang ada di dalam lapas yang memberikan fasilitas kepada mereka.

2. Banyaknya kasus narkoba

Banyak warga binaan yang ada di Lapas Kelas II A Kotabumi adalah tindak pidana Narkoba menjadi salah satu faktor penyebab peredaran Narkoba di dalam Lapas. Selain faktor kapasitas yang sebagian besar adalah kasus Narkoba adalah terdapat komunikasi antara aktor - aktor penyelundupan, hal ini juga merupakan peran penting untuk melancarkan peredaran di dalam Lapas, komunikasi pihak luar dengan para narapidana adalah tidak lepas dari peran oknum pegawai yang memberikan fasilitas alat komunikasi dengan pihak luar, penyelundupan yang dilakukan bisa dengan berbagai cara yaitu dengan cara membesuk, melalui pintu jaga dan dengan cara lain nya.

Bahwa sebagian besar para warga binaan adalah para penyalahguna narkoba ini menjadi salah satu penyebab faktor mengapa peredaran di dalam Lapas Kelas II A Kotabumi masih bisa terjadi karena memang seharusnya mereka adalah di lakukan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dengan obat-obatan terlarang, karena sudah menjadi ketergantungan maka mereka melakukan dengan berbagai cara untuk dapat mendapatkan barang tersebut, walupun pemeriksaan yang dilakukan sudah berlapis lapis namun terkadang Lapas Kelas II A Kotabumi masih dapat kecolongan dengan

kecerdikan para pengedar untuk memasok ke dalam Lapas.

Tabel 1.1 khusus Narapidana Kasus Narkoba Aktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi

Jumlah Narapidana Narkoba Aktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi		
N	Jenis Kejahatann	Jumlah
1	Narkoba (Bandar, Pengedar)	206
2	Narkoba (Pengguna)	12
Total		218

Sumber data sekunder : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas menurut pandangan penulis bahwa Jumlah Kasus Narkoba Aktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Adalah 218 yang terbagi sebagai Bandar atau Pengedar 206 orang dan sebagai Pegguna 12 orang. Ini menjadi sangat perlu perhatian lebih dari Lapas Kotabumi karena 94% dari kasus Narkoba yang ada di Lapas Kotabumi adalah pengedar sedangkan sisanya 6% adalah Pegguna, ini menunjukkan di Kabupaten Lampung utara menjadi siaga Narkoba jika dilihat dari jumlah warga binaan yang ada di dalam Lapas Kotabumi, jumlah ini mungkin saja bisa bertambah setiap tahunnya baik itu sebagai pemakai ataupun pengedar, mereka yang ditangkap kasus narkoba beralasan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba

bisa lebih tenang dan bisa lepas dari masalah.

Bahwa menurut penulis ada 4 faktor penyebab peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi yaitu :

1. Banyak warga binaan yang terjerat kasus narkotika

Berdasarkan penelitian penulis ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi penulis sangat terkejut dengan data yang di berikan oleh petugas yaitu 206 orang yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi adalah pengedar narkotika ini menjadi masalah tersendiri bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi mengapa karena dengan banyaknya pengedar yang di dalam Lapas kelas II A Kotabumi memungkinkan bahwa para pengedar ini menggunakan kemampuannya untuk melakukan peredaran di dalam Lapas Kelas II A Kotabumi.

2. Belum memiliki alat pendeteksi yang memadai

Jika kita melihat di dalam Lapas kelas II A Kotabumi ini hanya di lakukan pengeledahan badan oleh para petugas di pintu masuk dan tidak memiliki alat pendeteksi narkotika atau yang biasa di sebut X-Ray ini tentunya menjadi titik lemah yang bisa di manfaatkan oleh para pengedar dalam melakukan aksinya dengan cara seperti halnya di telan dan di keluarkan saat buang air besar, dengan cara

ini memungkinkan bisa lolos karena belum adanya alat pendeteksi Narkotika X-Ray.

Pemeriksaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah penulis alami saat melakukan penelitian di dalam Lapas kelas II A Kotabumi adalah hanya dengan di lakukan penggeladahan dibadan meliputi saku celana, baju dan barang bawaan ini sangat memungkinkan peredaran ini bisa terjadi apabila dilakukan dengan cara menelan bisa lolos dari pantauan para petugas di pintu masuk Lapas kelas II A Kotabumi untuk melakukan transaksi Narkotika di dalam lapas sehingga lapas yang seharusnya menjadi tempat binaan malah menjadi tempat peredaran.

3. Oknum petugas

Permainan para oknum yang belum sepenuhnya bisa menjaga komitmen dengan profesinya yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mereka yang telah salah jalan terjerumus oleh obat – obat terlarang dan bisnis haram, ini menjadi godaan yang sangat berat bagi mereka yang bertugas di dalam Lapas yang hampir sebagian penghuninya adalah pelaku tindak pidana Narkotika jika melihat pelaku pembisnis narkotika yang sukses dan memiliki kekuatan dari segi keuangan memungkinkan para oknum petugas bisa berbalik keadaan yang seharusnya menjaga malah ikut serta di dalam melakukan aksi peredaran.

4. Salah penempatan penyalahguna berada di dalam Lapas

Mereka yang mengkonsumsi narkotika dengan dalih sebagai obat penenang dan ingin lebih merasa bahagia ini tentunya suatu kesalahan, dan kesalahan ini juga terjadi pada mereka yang menjadi penyalahguna ataupun pemakai yang seharusnya tidak dilakukan penahanan melainkan adalah di berikan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dari pengaruh narkotika yang memiliki candu yang sangat tinggi. Dengan dilakukan penahanan maka bisa memungkinkan mereka masih memiliki ketergantungan dengan narkotika baik dengan jenis ganja ataupun sabu – sabu yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan narkotika dengan oknum petugas ataupun dengan cara lain untuk dilakukan penyelundupan ke dalam Lapas.

4.3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Masuknya Narkotika ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi

Berdasarkan dari wawancara bersama dengan petugas yang berada di lapangan yaitu bapak Aditia Warman, S.H. M.H. selaku Kasubsi Registrasi, Upaya yang telah dilakukan dalam mencegah masuknya Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dilakukannya dengan berbagai macam di antaranya adalah:

a. Penggeledahan

Penggeledahan kepada setiap pengunjung yang akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, setiap pengunjung yang ingin mengunjungi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan baik itu keluarga ataupun sanak famili lainnya. Dengan cara ini mungkin bisa meminimalisir peredaran Narkotika di dalam Lapas namun selain melakukan Penggeledahan barang yang di bawa oleh kerabat dan keluarga yang hendak menjenguk para warga binaan kami para petugas selalu melakukan patorili dan dalam Lapas guna mengantisipasi barang haram tersebut dapat masuk yang lepas dari pantuan kami di pintu masuk Lapas.

b. melakukan seminar

Lapas Kotabumi dalam melakukan pencegahan selain dengan cara di atas juga melakukan seminar dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Satres Narkoba Polres Lampung Utara dengan di adakanya seminar ini Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di harapkan bahwa para warga binaan yang di kotabumi ini di dominasi oleh kasus narkotika bisa mengerti tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan, banyak di antara mereka yang menggunakan Narkotika ini menggap bahwa ini menjadi obat penenang saat pikiran sedang kacau ini menjadi kekelirian yang seharusnya di luruskan.

Upaya lain yang dilakukan di Lapas Kelas II A Kotabumi adalah dengan bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), kerja sama ini guna membangun sistem terintegrasi di dalam Lapas itu sendiri guna mewujudkan Lapas yang bersih dan bebas narkotika, tidak di pungkiri kelebihan warga binaan dan kebanyakan dari mereka adalah kasus narkotika menjadi sangat rawan menjadi peredaran barang haram tersebut. Dengan bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah dapat memenuhi 3 aspek sebagai berikut;

1. Preventif

Aspek yang pertama adalah Preventif bentuk penanganan yang bersifat Preventif penanganan yang dilakukan dari dalam diri petugas yaitu dengan memasukan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon pegawai Lapas atau Polsupas yang akan bertugas dengan adanya pelatihan ke ahlian integritas kepada petugas Lapas tentang sistem pencegahan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan muatan berbagai muatan aktivitas seperti edukasi dan Life skills agar warga binaan memiliki kesadaran untuk melindungi diri tidak terlibat dengan bisnis haram tersebut, selain melakukan kegiatan di atas perlu adanya sistem Rolling atau mutasi Petugas maksimal 1 tahun ini menghindari komunikasi antara petugas dan wargabinaan.

2. Kuratif

Jika kita mengacu pada Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib dilakukan rehabilitasi” Lapas juga menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan, pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas hanya sebatas menyiapkan mereka untuk siap kembali ke tengah masyarakat upaya lain yang dilakukan adalah dengan membatasi dan memastikan akses layanan rehabilitasi serta melakukan filterisasi ataupun pemisahan antara blok pecandu dengan para pengedar, produsen dan kurir dengan demikian tidak dapat bagi mereka bertukar informasi.

3. Respresif

Para petugas yang melakukan patroli ke dalam Lapas dan melakukan pengecekan di setiap blok setiap harinya apabila menemukan Narkotika maka akan melakukan tindakan hukum kepada Narapidana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, berbagai strategi yang dilakukan adalah melalui pengawasan komunikasi penggunaan telepon seluler dan peredaran uang di dalam Lapas yang melibatkan oknum petugas Lapas maupun narapidana yang melakukan transaksi maupun konsumsi penyalahgunaan Narkotika di dalam lapas.

Menurut analisa penulis tentang upaya pencegahan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kotabumi sudah baik untuk menekan peredaran Narkotika kepada warga binaan dan oleh para oknum petugas yang mungkin bisa saja tergiur dengan iming-iming uang, dengan melakukan pengawasan melalui pintu masuk dan memantau cctv, melakukan razia dan mengawasi di dalam segala kegiatan termasuk ibadah ini sudah menjadikan sangat sulit untuk para warga binaan untuk dapat menyimpan ataupun menggunkan barang haram tersebut di dalam Lapas.

Bahwa dengan mengupayakan sangat ketat dalam melakukan penjagaan untuk tidak dapat mungkin adanya narkotika yang masuk ke dalam lapas ini membuktikan bahwa Lapas Kelas II A Kotabumi sangat serius dalam memberantas peredaran di dalam Lapas tidak hanya kepada warga binaan ini juga berlaku pada petugas yang hendak masuk ke dalam Lapas.

Jika kita melihat pengupayaan pencegahan yang optimal di dalam Lapas Kelas II A Kotabumi ini karena banyak para warga binaan adalah pelaku tindak pidana kasus Narkotika baik itu Pengedar ataupun Pemakain sehingga perlu di lakukan penjagaan yang begitu optimal untuk mencegah adanya Narkotika yang masuk ke dalam Lapas dan menurut penulis pencegahan yang di lakukan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Kotabumi ini sudah baik karena di bagi menjadi 2 yaitu pencegahan dari dalam dan dari luar :

1. Pencegahan yang di lakukan dari dalam ialah pencegahan yang di berikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga oleh para petugas ini menjadi sangat penting karena pencegahan dari dalam sangat penting yaitu untuk memastikan bahwa sebelum melakukan tindakan maka para petugas harus bersih dan bebas dari narkotika untuk dapat melakukan pencegahan secara optimal dan tidak pandang bulu dalam melakuakn pemeriksaan Pencegahan dari dalam ialah di bagi menjadi 2 yaitu dalam diri petugas dan di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri:
 - a. Pencegahan dari dalam diri petugas ini menjadi sangat perlu mengapa mereka yang akan melakukan interaksi langsung oleh para warga binaan ini pencegahan yang di berikan adalah dengan memberikan pelatihan dan sumpah jabatan agar tidak tergiur dengan iming – iming yang di berikan baik itu berupa uang ataupun barang serta janji – janji keuntungan yang

mungkin di tawarkan oleh para pengedar apabila mereka mau diajak kerja sama dengan memuluskan ataupun memberikan fasilitas untuk memuluskan peredaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Selain melakukan pelatihan dan pemahaman para petugas juga apabila akan keluar masuk juga wajib di lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang mencurigakan yang mereka bawa dari luar ataupun dari dalam Lapas, pencegahan secara manual dengan melakukan pengeledahan mungkin bisa lebih meminimalisir terjadinya peyelundupan Narkotika di dalam Lapas khususnya Lapas Kelas II A Kotabumi.

- b. Pencegahan yang di lakukan dari dalam Lapas yaitu dengan melakukan razia di dalam setiap blok ini menjadikan sangat efektif karena dengan pencegahan semacam ini maka mereka yang mungkin sudah memiliki barang tersebut tidak bisa digunakan karena adanya patroli di setiap waktu dan melakukan razia ke dalam

setiap blok hunian khusus untuk para pelaku tindak pidana narkotika maka akan dilakukan lebih sering ini guna mencegah adanya peredaran di dalam blok hunian

- c. Melakukan pemantauan cctv di setiap sudut Lapas ini memungkinkan apabila para petugas lengah mereka dapat melihat dari layar monitor pemantau ccvt untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari pemantuan para petugas yang ada di dala Lapas.
2. Pencegahan dari luar adalah pencegahan yang di lakukan dengan bekerja sama dengan para pihak ke 3 yang ada di luar Lembaga pemasyarakatan yaitu dengan lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM dan Kementriaan Agama dengan melakukan kerjasama dengan pihak tersebut dapat menjadi pencegahan peredaran di dalam Lapas
 - a. Pencegahan yang di lakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah dengan melakukan seminar Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 kepada mereka yang ada di

dalam Lapas tentang bahaya dan meresahkannya. Narotika banyak dari mereka yang menggunakan narkotika adalah karena ketidak-tahuan akan tentang narkotika dan jenis – jenisnya serta mereka yang menjadi pengedar adalah tentang tidak tau akan akibat hukum yang akan mereka terima apabila berani menjadi penjual dan pengedar narkotika

- b. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak Kementerian Agama adalah guna melakukan pencegahan dengan cara religius dengan cara pendekatan kebatikan untuk bisa lebih meyakinkan hati para pengguna dan pengedar Narkotika pada khususnya, guna menyadarkan bahwa ini adalah barang yang sangat membahayakan bagi tubuh apabila mereka menjadi pemakai dan ini bisa menjadi sangat merusak generasi bangsa apabila mereka menjadi penjual, dengan melakukan kegiatan pengajian dan kajian pada setiap minggu dan bergantian untuk mengisi kegiatan kajian keagamaan berharap dapat membantu dalam melakukan pencegahan secara optimal dari serangkaian bahwa narkotika adalah perusak bangsa

Berdasarkan Wawancara antara Penulis bersama Bapak Hasrin Badri dan

Bapak Aditia Warman selaku narasumber beliau menjelaskan terdapat beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi antara lain:

- 1) Memperketat Pemeriksaan Kepada Pengunjung yang ingin masuk ke dalam LAPAS. Penggeledahan dilakukan terhadap semua pengunjung, baik itu kerabat atau family dan termasuk anak-anak tanpa terkecuali serta barang yang dibawa. Setiap pengunjung dan barang bawanya akan diperiksa dengan menggunakan metal detector ditambah lagi dengan upaya manual pemeriksaan seluruh tubuh, termasuk Petugas Lembaga yang akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan juga ikut diperiksa sebagai Standar dalam Operasional (SOP) dari Kemenkum HAM, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi belum adanya alat X-Ray untuk mendeteksi narkotika maupun jenis narkoba dan lainnya.
- 2) Melakukan Razia Terhadap Narapidana, yaitu penggeledahan di kamar-kamar narapidana untuk menemukan ada atau tidaknya narapidana yang terlibat di dalam kasus peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan razia di setiap kamar khususnya di dalam kamar para

- Pengedar dan Pengguna Narkotika dengan cara ini Lapas kotabumi dapat memberikan kenyamanan dan penyempurnan bahwa warga yang ada di dalam Lapas kotabumi bebas dari penyalahgunaan Narkotika (Aditia Warman, 2021).
- 3) Memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkotika diawali dengan menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkotika, Apabila di dalam melakukan razia para petugas menemukan ada narapidana yang menyimpan, menggunakan ataupun mengendalikan peredaran Narkotika maka petugas akan melakukan tindakan tegas kepada narapidana tersebut yaitu dengan mengamankan narapidana tersebut untuk di proses hukum (Hasrin Badri, 2021).
 - 4) Memproses secara hukum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat atau yang bekerjasama dengan narapidana Kepada Pihak yang berwenang atau Kepolisian (Hasrin Badri, 2021).
 - 5) Melakukan pembinaan kepada para Petugas Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan moralitas dan integritas dalam meningkatkan profesionalitas para petugas Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terlibat dalam kasus peredaran gelap narkotika dengan para narapidana. Pembinaan ini dikenal dengan Pendidikan Dasar Petugas (PDP).
 - 6) Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika kepada narapidana menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk membenahi kepribadian dan pola pikir narapidana.
 - 7) Melakukan Pembinaan Kepribadian terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika Pembinaan kepribadian melalui pengetahuan umum yaitu pembinaan dalam bidang pendidikan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.
 - 8) memberikan layanan pengajaran dengan menyediakan tenaga pengajar beserta sarana dan prasarannya. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat mengikuti ujian Paket A, B, dan C yang tenaga pengawasnya didatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.
 - 9) Memberikan Bimbingan Pembinaan Rohani yang berupa bimbingan dalam bidang keagamaan. Bentuk dari kegiatan ini adalah ikut serta dalam

sholat berjamaah atau menghadiri tausiyah atau ceramah keagamaan yang rutin diadakan. Inti dari kegiatan bimbingan rohani ini adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT bagi yang beragama Islam atau Tuhan bagi yang beragama selain Islam. Kegiatan keagamaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi adalah dengan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan pembinaan (Hasrin Badri, 2021).

Dari hasil pengamatan Penulis di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi pengaman yang dilakukan dalam menekan penyalahgunaan Narkotika didalam Lapas sudah sangat tepat yaitu dengan melakukan pemeriksaan di pintu masuk yang meliputi pengunjung dan petugas serta melakukan razia di tiap kamar – kamar, memberikan penyuluhan yang diberikan langsung oleh Dinas terkait selain melakukan pencegahan dari luar, Lapas Kotabumi juga memberikan pencegahan melalui dalam batin yaitu dengan memberikan siraman rohani dengan demikian para narapidana agar dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatan di kemudian hari apabila sudah selesai dalam menjalani hukumannya dan pulang bersama keluarga tercinta.

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi juga memberikan hak – hak narapidana yang berda di dalam lapas yaitu salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan ini di buktikan dengan adanya kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung utara dan menyediakan ujian paket kepada narapidana.

1) Pembinaan Kemandirian : Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi terhadap narapidana yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan pada umumnya sama antara narapidana penyalahgunaan narkotika dengan narapidana kasus lainnya. Tetapi untuk narapidana penyalahgunaan narkotika lebih intensif lagi dalam pemeriksaan kesehatan. Narapidana penyalahgunaan narkotika apalagi yang telah memakai narkoba dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan biasanya rentan mengidap penyakit, banyak macam penyakit yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba dalam jangka panjang. Misalnya Hepatitis, kanker kelenjar getah bening bahkan HIV/AIDS. Tujuan dari pembinaan kemandirian terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika adalah diharapkan dengan kemandirian berupa keterampilan yang diperoleh selama

menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi menjadikan narapidana penyalahgunaan narkotika dapat menyibukkan diri dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat.

Penulis menilai di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kotabumi ini sudah sangat baik dalam memperlakukan warga binaan karena di dalam Lapas para narapidana di berikan ketrampilan diantaranya ada peternakan, pertanian dan keterampilan yang bisa di jadikan modal apabila sudah selesai menjalani masa hukuman, bahwa sejatinya Lapas adalah tempat dimana para warga binaan dapat di berikan binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana kembali.

Menurut penulis Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi ini sudah baik karena di bagi menjadi 2 yaitu dari dalam dan dari luar :

1. Penanggulangan yang di lakukan dari dalam ialah pencegahan yang di berikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga oleh para petugas ini menjadi sangat penting karena pencegahan dari dalam sangat penting yaitu untuk memastikan bahwa sebelum melakukan tindakan maka para petugas harus bersih dan bebas dari narkotika untuk dapat melakukan pencegahan secara optimal dan tidak pandang bulu

dalam melakukan pemeriksaan. Pencegahan dari dalam ialah di bagi menjadi 2 yaitu dalam diri petugas dan di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri:

- a. Penanggulangan dari dalam diri petugas ini menjadi sangat perlu mengapa mereka yang akan melakukan interaksi langsung oleh para warga binaan ini pencegahan yang di berikan adalah dengan memberikan pelatihan dan sumpah jabatan agar tidak tergiur dengan iming – iming yang di berikan baik itu berupa uang ataupun barang serta janji – janji keuntungan yang mungkin di tawarkan oleh para pengedar apabila mereka mau diajak kerja sama dengan memuluskan ataupun memberikan fasilitas untuk memuluskan peredaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain melakukan pelatihan dan pemahaman para petugas juga apabila akan keluar masuk wajib di lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang mencurigakan yang mereka bawa dari luar ataupun dari dalam Lapas, pencegahan secara manual dengan

melakukan penggeledahan memungkinkan bisa lebih meminimalisir terjadinya peyelundupan Narkotika di dalam Lapas khususnya Lapas Kelas II A Kotabumi.

- b. Penanggulangan yang dilakukan dari dalam Lapas yaitu dengan melakukan razia di dalam setiap blok ini menjadikan sangat efektif karena dengan pencegahan semacam ini maka mereka yang mungkin sudah memiliki barang tersebut tidak bisa digunakan karena adanya patroli di setiap waktu dan melakukan razia ke dalam setiap blok hunia khusus untuk para pelaku tindak pidana narkotika maka akan dilakukan lebih sering ini guna mencegah adanya peredaran di dalam blok hunian. Melakukan pemantauan cctv di setiap sudut Lapas ini memungkinkan apabila para petugas lengah mereka dapat melihat dari layar monitor pemantau ccvt untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari pemantuan para petugas yang ada di dala Lapas.

2) Penanggulangan dari luar adalah pencegahan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan para pihak ke 3 yang ada di luar Lembaga pemasyarakatan yaitu dengan lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM dan Kementriaan Agama dengan melakukan kerjasama dengan pihak tersebut dapat menjadi pencegahan peredaran di dalam Lapas.

- a. Penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah dengan melakukan seminar Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 kepada mereka yang ada di dalam Lapas tentang bahaya dan meresahkannya Narotika banyak dari mereka yang menggunakan narkotika adalah karena ketidaktahuakan tentang narkotika dan jenis – jenisnya serta mereka yang menjadi pengedar adalah tentang tidak tau akan akibat hukum yang akan mereka terima apabila berani menjadi penjual dan pengedar narkotika
- b. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak Kementrian Agama adalah guna melakukan pencegahan dengan cara religius dengan cara pendekatan kebatikan untuk bisa lebih meyentuh hati para pengguna dan pengedar Narkotika pada

khususnya, guna menyadarkan bahwa ini adalah barang yang sangat membahayakan bagi tubuh apabila mereka menjadi pemakain dan ini bisa menjadi sangat merusak generasi bangsa apabila mereka menjadi penjual, dengan melakukan kegiatan pengajian dan kajian pada setiap minggu dan bergantian untuk mengisi kegiatan kajian keagamaan berharap dapat membantu dalam melakukan pencegahan secara optimal dari serangkaian bahwa narkotika adalah penerus bangsa. Khusus bagi mereka yang menjadi warga binaan yang terjerat kasus narkotika akan ditekankan pada pembinaan agama agar mereka dapat sadar dan dapat merubah diri mereka masing – masing khusus warga binaan narkotika yang kurang bekal agama di dalam Lapas kotabumi di bekali dengan agama.

Tabel 1.2 Upaya Penanggulangan Dengan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi

Peternakan	Perkebunan
Pembudidayaan ikan	Kerajinan

Dengan adanya kegiatan yang ada di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi maka para narapidana di berikan kebebasan dalam memiliki kegiatan pembinaan apakah ingin beternak, budidaya ikan berkebun ataupun memilih kerajinan ini adalah salah satu cara penganggulungan di Lembaga Pemasyarakan Kelas II A Kotabmi dengan cara memberikan kegiatan agar mereka memiliki kreatifitas dan terlepas dari kegiatan negatif yang mungkin bisa terpengaruh oleh sesama warga binaan yang telah lama tinggal di dalam Lapas Kelas II A Kotabumi.

Berdasarkan penelitian penulis pencegahan yang di lakukan di dalam Lembaga Pemasyarktan Klas IIA Kotabumi adalah pencegahan yang seharusnya di lakukan di dalam Lapas Kelas II A Kotabumi yaitu di mulai dari dalam diri Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri sebagai contoh adalah dengan adanya oknum petugas yang terlena dengan iming – iming uang sehingga menjadi perantara penyebaran narkotika di dalam Lembaga Pemsyarakatan ini mengakitkan upaya yang di lakukan pencegahan ini menjadi kurang optimal karena di khawatirkan ada musuh dalam selimut sehingga upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat sulit selain terkait oknum petugas yang tergiur dengan iming – iming uang, Lapas Kelas II

A Kotabumi juga kekurangan alat pendeteksi Narkotika atau X-Ray ini menjadi titik kelemahan yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak pengedar untuk mengedarkan Narkotika di dalam Lapas Kelas II A Kotabumi dengan cara di telan atau dengan cara di masukan ke tempat yang lain yang mungkin tidak dapat di jangkau oleh petugas pemeriksaan di pintu masuk.

Berdasarkan penelitian penulis penanggulangan yang di lakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II A Kotabumi kegiatan seperti Peternakan, Pembudidayaan ikan, Pertanian dan Kerajinan tangan dengan di adakan kegiatan semacam ini di harapkan para warga binaan yang ada di Lapas Kelas II A Kotabumi yang mayoritas adalah tindak pidana narkotika bisa melupakan baik itu penyalahgunaan ataupun yang ikut dalam bisnis peredaran karena memiliki ketrampilan lain.

Kelas II A Kotabumi sudah sangat baik dengan memberi kegiatan – kegiatan positif seperti di atas, Lapas Kelas II A Kotabumi juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Lembaga bantuan hukum (LBH) dan Kementerian Agama Kabupaten Lampung utara (KEMENAG) untuk memaksimalkan pencegahan yaitu dengan melakukan seminar hukum dan sebab akibat pederan dan peyalahgunaan Narkotika yang di berikan oleh Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) juga penanggulangan secara batin dan religius yaitu dengan kegiatan kajian islami yang di berikan setiap minggu oleh Kementerian agama Kotabumi (KEMENAG).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Di dalam pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi ini masih terdapat oknum pegawai yang terlibat di dalam bisnis haram tersebut sehingga sangat sulit untuk dibersihkan. Kemudian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi terjadi kelebihan kapasitas yang mana 414 orang adalah penghuni total LAPAS sedangkan untuk Kasus Narkotika saja 218 orang dengan daya tampug LAPAS yang hanya 178 orang, maka pembinaan menjadi tidak efisien.

Menurut pendapat kami program yang ada di LAPAS Kelas II A Kotabumi sudah cukup baik, diantaranya: Lembaga memberikan penyuluhan yang diberikan langsung oleh dinas terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum. Disamping itu juga memberikan pencegahan melalui jalur kerohanian dengan memberikan siraman rohani yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan tenaga ahli yang mumpuni

dibidangnya. Selain daripada itu, dengan melakukan pengawasan melalui pintu masuk dan pemantauan cctv, serta melakukan razia dan mengawasi kegiatan di setiap kamar termasuk ketika dalam pelaksanaan ibadah, pengamanan yang dilakukan dalam menekan penyalahgunaan Narkotika di dalam Lapas sudah sangat tepat. Meskipun demikian menurut kami lembaga pemasyarakatan kelas II A kotabumi masih memiliki kekurangan yaitu belum tersedianya alat X-Ray sebagai alat pendeteksi Narkotika.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Terhadap sarana dan prasarana Lembaga Pemasyaraaktan Kelas II

A Kotabumi agar dapat melengkapi alat X-Ray yang mana penggunaan alat tersebut sangat berguna untuk melakukan pendeteksian segala macam bentuk benda terlarang termasuk Narkotika barang haram tersbut.

2. Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi harus ditingkatkan lagi terkhusus kepada pegawai yang bertugas. Serta memberikan pemahaman kepada petugas atas tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan professional.

Dengan adanya masalah kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II A Kotabumi, maka kami menyarankan untuk diadakannya penambahan jumlah kamar tahanan khusus penyalahgunaan narkoba sehingga bisa cukup untuk menampung tahanan yang jumlahnya banyak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 3* Jakarta, Sinar Grafika.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Effendi Tolib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press.
- Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cetakatan ke 4*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

H. Laoly Yasonna, 2019, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, PT Pustaka Alvabet.

Hariansyah Haris, 2013, *Wawancara, Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan ke 2*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lisa FR Julianan, 2019, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Cetakan ke 3* Yogyakarta, Nuha Medika.

Masnur Muslich, 2010, *Bagaimana Menulis Skripsi, Cetakan ke 2*, Jakarta, Sinar Grafis.

Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Yogyakarta, Legality

Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan ke 2* Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. SUMBER LAIN

Data Kasus Narkoba Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara Tahun 2016-2020, pada tanggal 29 juni 2020 pukul 10.29

Data SK Pelaksana UPT PAS-1

Wawancara Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi

Wawancara Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi

Media Online

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2015/04/21/014300/lapas-jadi-pusat-peredaran-narkoba> (diakses pada 01 januari 2020 pukul 09.12 WIB)

<https://radarlampung.co.id/2019/07/09/terbukti-oknum-pegawai-lapas-anak-kotabumi-diusulkan-pecat/> (diakses pada 01 januari 2020 pukul 09.00)